



# PENGADILAN AGAMA PARIGI

Jln. S.Pakabata No. - Bambalemo, Parigi



## PUTUSAN

NOMOR : 0296/Pdt.G/2015/PA.Prgi

TANGGAL : 30 Maret 2016 Masehi  
21 Jumadil Akhir 1437 Hijriah

Pemohon : Rafiin bin Sahi Palando  
melawan

Termohon : Nur Asmayanti binti Sigar K. Lalontay

TAHUN 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN  
Nomor 0296/Pdt.G/2015/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Rafiin bin Sahi Palando, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Kepala SMAN 1 Sidoan), bertempat tinggal di Desa Baina, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Nur Asmayanti binti Sigar K. Lalontay, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Baina, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ERIK CAHYONO, SH. dan MISBAHUDIN, SH., keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor ERIK CAHYONO dan REKAN yang beralamat di Jln Kenari II No. 07, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor 07/SK/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

Hlm. 1 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 0296/Pdt.G/2015/PA.Prgi tanggal 18 November 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu timur, KotaPalu sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 432/57/XI/1992 tertanggal 30 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan sekolah/guru di Poso, kemudian pindah ke Kasimbar sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  1. Moh. Rifki bin Rafiin, umur 22 tahun.
  2. Moh. Gifar bin Rafiin, umur 18 tahun.
  3. Tiah Rianisa binti Rafiin, umur 16 tahun.
  4. Zahi Akil bin Rafiin, umur 13 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di tempat tugas Pemohon;
  - b. Pada awal tahun 2012 Termohon sering meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan termohon tanpa tujuan yang jelas, di waktu bersamaan Termohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Karman bahkan Termohon mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan laki-laki tersebut dan hamil namun keguguran;
  - c. Termohon telah menggunakan hasil jerih payah Pemohon dengan Termohon untuk keperluan laki-laki selingkuhan Termohon;

Hlm. 2 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rafiin bin Sahi Palando) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Asmayanti binti Sigar K. Lalontay) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dan

Hlm. 3 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi





kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon serta kuasa hukumnya hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon berupa surat kuasa khusus dengan Nomor 07/SK/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, kartu tanda pengenal advokat atas nama Misbahudin, SH yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dan berita acara pengambilan sumpah dari Pengadilan Tinggi Palu atas nama Misbahudin, SH;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 1 Sidoan, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong telah mengajukan di muka persidangan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 857/1158/Bld.PMG, yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 21 Oktober 2015;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Husni, Lc. (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 22 Desember 2015, usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis yang ditandatangani olehnya tertanggal 27 Januari 2016 di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi



#### I. Dalam Esksepsi:

- Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diajukan di depan sidang tertanggal 18 November 2015 menyebutkan pekerjaan Pemohon adalah PNS Guru SMA, Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon telah mengikatkan diri pada sebuah aturan yang berhubungan dengan kepegawaian, sehingga dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan status perkawinan harus memberitahukan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada atasan di mana PNS tersebut mengabdikan atau bekerja;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) menyebutkan, "PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat";
- Bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah mendapatkan izin cerai dari atasan Pemohon, namun menurut Termohon izin cerai tersebut cacat formil karena penerbitannya tidak berdasarkan prosedur yang sebenarnya lantaran izin tersebut diterbitkan hanya mendengarkan keterangan sepihak (keterangan Pemohon) dan ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan, "Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merujuk kembali suami, isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat";
- Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan Pemohon untuk mendapatkan izin cerai harus sepengetahuan Termohon/istri apabila suami yang bermohon dan mendapatkan panggilan resmi dari Dinas di mana Pemohon sebagai suami Termohon bekerja yang dalam hal ini adalah DINAS PENDIDIKAN KAB. PARIGI MOUTONG dan pada waktu itu Termohon tidak dimintai alasan serta keterangan resmi dari Termohon lalu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan melahirkan rekomendasi layak atau tidak layaknya untuk mendapatkan izin cerai,

Hlm. 5 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun secara tiba-tiba Termohon kaget sudah terbit surat izin cerai maka Termohon menilai bahwa tindakan pejabat yang berkewenangan mengeluarkan izin cerai sebagai atasan Pemohon telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap Termohon dan mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar;

- Maka seharusnya Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menunda proses pemeriksaan terhadap perkara permohonan Pemohon dimaksud atau menunda sampai surat izin dimaksud penerbitannya berdasarkan prosedur yang benar;

## II. Dalam Konvensi:

- Bahwa dalil-dalil yang telah dijadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan perkara ini ke pengadilan, Termohon menilai dalil-dalil yang menjadi dasar Pemohon secara tegas Termohon menolak dalil-dalil Pemohon karena ketidakbenaran dalil-dalil Pemohon yang nantinya akan memutarbalikkan fakta yang akan menyesatkan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili ini nantinya dan oleh sebab itu, untuk menghindari tersesatnya pengadilan dalam mengadili perkara ini Termohon perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas dasar kemauan orang tua dengan status Pemohon perjaka dan status Termohon perawan, yang akad nikahnya pada tanggal 29 Oktober 1992 dan sudah dikaruniai anak sebanyak 4 orang;
- Bahwa Pemohon adalah PNS guru dan tinggal di perumahan sekolah SMAN II Poso, namun kurang lebih 2 tahun pindah di SMA Negeri II Tomini dan tinggal di Desa Tilung Kecamatan Tomini kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke Mepanga kurang lebih 15 tahun di Mepanga lalu pindah lagi ke SMA Negeri I Kasimbar dan Pemohon menjabat kepala sekolah sedangkan Termohon bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Pemohon memberi izin untuk bekerja menjadi anggota Multi Level Marketing Sovimartin untuk tujuan menambah biaya penghasilan dalam keluarga;

Hlm. 6 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon berdalil dalam posita 4 huruf (a) dengan mengatakan bahwa Termohon tidak mau tinggal di tempat tugas bersama Pemohon, maka itu semua tidak benar dan terlalu berlebihan, karena yang sebenarnya kami bersepakat bahwa Termohon tinggal di Palu untuk menjaga anak-anak sekolah bahkan ide ini muncul dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdalil dalam posita 4 huruf (b) dengan mengatakan bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa tujuan yang jelas, maka itu juga merupakan kesepakatan bersama Termohon. Pada waktu itu, Termohon bekerja di multi level marketing untuk biaya hidup karena Pemohon sudah tidak memberikan biaya hidup lagi dan tuduhan Pemohon mengatakan bahwa Termohon hamil dengan laki-laki lain, maka itu semua Termohon bantah dengan tegas karena tidak benar dan yang sebenarnya Termohon menginginkan anak perempuan pada Pemohon namun Pemohon tidak mau sebagai seorang istri menginginkan kebersamaan. Termohon tunduk pada apa yang diperintahkan oleh suami selaku Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdalil dalam posita 4 huruf (c) dengan mengatakan bahwa Termohon menggunakan hasil jerih payah Pemohon, maka itu semua Termohon membantah dengan tegas karena tidak benar lantaran kehamilan Termohon adalah hasil hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan sebagaimana teruraikan dalam posita 5 bahwa puncak keretakan rumah tangga sekitar bulan Maret 2013, maka itu dengan tegas Termohon menolaknya, karena yang sebenarnya justru Pemohon telah menikah siri dengan perempuan bernama Yusna Musa sesuai SMS copy dari rekan kerjanya Pemohon ucapan selamat ijab kabul walaupun terlambat;
- Bahwa apa yang teruraikan dalam gugatan Pemohon dalam posita 6 semua masih bisa dijalankan kalau Pemohon masih membuka pintu hati buat Termohon dan apa yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon sangat membantah dengan tegas;

Hlm. 7 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara konvensi tersebut, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syariat Islam, maka Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;

### III. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi menyangkut nafkah iddah, nafkah madiyah dan mut'ah yang selanjutnya guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonvensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili perkara dalam rekonvensi dengan dasar sebagai berikut:
- Bahwa sejak pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Oktober 1992 hingga saat Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke pengadilan, Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai istri mendampingi Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi berupaya menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikit pun mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Penggugat Rekonvensi telah berprofesi sebagai guru, dan saat ini memiliki penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan paling tidak sebesar Rp 5.235.600,- (lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), akan tetapi selama ini Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya tidak

Hlm. 8 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah secara pasti memberikan nafkah bagi kepentingan Penggugat Rekonvensi, dan terlebih lagi semenjak keributan memuncak dan pisah ranjang sekitar bulan Maret 2013 atau 33 bulan terakhir, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh sebab itu wajar dan patut apabila untuk nafkah madiyah (nafkah lampau) yang tidak diberikan sejak minimal dari bulan Maret tahun 2013 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah madiyah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah iddah (masa tunggu) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah (pemberian harta, makanan dan pakaian) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, nafkah madiyah, nafkah iddah dan mut'ah yang belum terbayarkan dari Tergugat Rekonvensi adalah:

|                   |   |
|-------------------|---|
| a. Nafkah madiyah | 33 bulan x Rp 2.500.000,- = Rp 82.500.000,- |
| b. Nafkah iddah   | 3 bulan x Rp 2.500.000,- = Rp 7.500.000,-   |
| c. Mut'ah         | = <u>Rp 50.000.000,-</u>                    |
| Total             | = Rp 140.000.000,-                          |

- Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lali dalam menjalankan putusan perkara ini, dimohon kepada pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (dwangsom) berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lali menjalankan isi putusan;
- Bahwa kondisi lahir batin Penggugat Rekonvensi sejaknya timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada pengadilan untuk dapat menjalankan putusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (uit voorbijvoraad);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon Konvensi;

Hlm. 9 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi



- Menyatakan menunda pemeriksaan terhadap perkara permohonan Pemohon Konvensi hingga Pemohon Konvensi memperoleh izin dari pejabat yang berwenang yang berdasarkan prosedur yang benar;

Dalam Konvensi:

- Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon Konvensi menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing:
  - a. Nafkah madiyah 33 bulan x Rp 2.500.000,- = Rp 82.500.000,-
  - b. Nafkah iddah 3 bulan x Rp 2.500.000,- = Rp 7.500.000,-
  - c. Mut'ah = Rp 50.000.000,-
- Total = Rp 140.000.000,-
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari karena lali dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
- Meyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voorbijvoraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar gugatan balik (rekonvensi) tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 01 Februari

Hlm. 10 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2016 yang ditandatangani sendiri olehnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa apa yang dipernyatakan oleh Termohon dalam gugatannya, oleh Pemohon menyatakan menolak semua gugatan tersebut;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mencari kebenaran materilnya demi kepentingan sidang yang mulia ini, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mengesampingkan tanggapan/jawaban Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa dalil-dalil yang telah dijadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan gugatan perkara cerai talak ini di pengadilan adalah benar dan mempunyai bukti-bukti yang kuat, dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa apa yang dinyatakan Pemohon adalah benar;
- Bahwa apa yang dinyatakan Termohon adalah benar, bahwa Termohon bekerja menjadi anggota MULTILEVEL MARKETING SOFIEMARTIN adalah inisiatif Termohon dan mendapat restu dari Pemohon, ini terjadi sebelum rumah tangga Pemohon dan Termohon belum mengalami keretakan, tetapi pekerjaan ini adalah awal keretakan dan digunakan Termohon untuk meninggalkan rumah dan keluarga dengan alasan lain Termohon sudah sangat jarang-jarang di rumah melaksanakan tugas sebagai rumah tangga dan melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Termohon tidak mau tinggal atau ikut bersama Pemohon sejak Pemohon dimutasikan pada tanggal 22 April 2012 dari SMAN 1 Kasimbar sebagai Kepala Sekolah ke SMKN 1 Tinombo di Baina'a, ini adalah benar, karena berulang-ulang kali Pemohon meminta, membujuk, mengiba agar Termohon ikut bersama Pemohon ke tempat tugas baru di Baina'a. Tetapi Termohon tetap menolak dan tidak mau ikut ke tempat tugas baru dengan berbagai alasan. Sampai Pemohon meminta kepada kedua orang tua Termohon untuk membujuk dan menyuruh Termohon untuk mengikuti Pemohon tetapi jawaban termohon tidak mau ikut juga. Dan tidak benar ada kesepakatan bahwa Termohon dan Pemohon untuk

Hlm. 11 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggak anak-anak Termohon di Palu, karena kenyataannya Termohon hanya tinggal di desa Mepanga Kecamatan Mepanga. Sedangkan 3 anak tinggal bersama Pemohon di desa Baina'a;

- Bahwa pernyataan Termohon pada Posita 4 huruf B tidak ada tertulis. Bahwa pernyataan Pemohon, bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa tujuan dan tempat tinggal yang jelas adalah benar. Karena selama Pemohon dan Termohon berpisah, sejak bulan April 2012, Pemohon masih sering menengok Termohon di Palu tetapi tidak pernah berjumpa dengan Termohon. Informasi dari orang tua dan keluarga Termohon bahwa Termohon ada di desa Mepang, Pemohon mencari dan melihat Pemohon di desa Mepanga tetapi tidak juga berjumpa. Hal ini Pemohon lakukan untuk mencari Termohon tetapi juga tidak berjumpa. Sehingga timbul kejenuhan Pemohon untuk mencari Termohon karena ketidakjelasan tempat tinggal Termohon. Bahwa pernyataan Pemohon, Termohon hamil dengan laki-laki lain adalah benar, karena pernyataan dan pengakuan ini disampaikan Termohon sendiri kepada Pemohon bahwa Termohon sudah hamil dengan laki-laki selingkuhannya bernama Karman. Sedangkan pemohon belum berhubungan badan dengan Termohon, Termohon sudah menyatakan hamil. Bukti perselikuhan Termohon dengan laki-laki selingkuhannya karena Termohon dengan selingkuhannya pernah berurusan dengan kepolisian di Polsek Palu Timur, pada tanggal 28 Januari 2013 karena laki-laki selingkuhannya memukul Termohon dan pernah masuk rumah sakit Anutapura pada tanggal 10 Februari 2013 akibat keguguran. Bahwa pernyataan Termohon, Pemohon menginginkan anak perempuan hal itu tidak benar karena Pemohon sudah merasa cukup 4 orang anak. b. Bahwa Termohon masih menikmati hasil jerih payah dari Pemohon karena sejak bulan April 2012 sampai 2013 Termohon masih ATM Sertifikasi Pemohon yang besaran jumlahnya Rp 3.500.000. Pada bulan September 2012 pinjaman Pemohon masuk rekening Termohon sebesar Rp 50.000.000, pada bulan Oktober 2012 Termohon menjual 1 Unit BTN seharga Rp 40.000.000 dan Termohon juga telah menjual 2 unit sepeda

Hlm. 12 dari 33. Putusan No. 0296/PdL.G/2015/Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor. Tentang kehamilan yang dinyatakan Termohon bahwa hubungan Pemohon dan Termohon itu tidak benar, karena Termohon sudah hamil sedangkan belum ada hubungan badan dengan Pemohon. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan pada bulan maret 2013, rumah tangga Pemohon retak itu benar. Sebenarnya dari bulan April 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tetapi Pemohon masih berusaha untuk rujuk walaupun Termohon berulang-ulang kali untuk minta diceraikan. Tetapi, Pemohon masih tetap berusaha mempertahankan untuk rukun kembali. Tetapi hal ini berjalan dari bulan Desember 2012 sampai dengan Maret 2013. Sejak bulan Maret 2013, hal ini tidak bisa dipertahankan lagi oleh karena Termohon tidak memperlihatkan ketidakinginnya untuk rukun kembali, akhirnya Pemohon mengambil kesimpulan, bahwa rumah tangganya tidak bisa dirukunkan. Karena Termohon sampai sekarang hidup bersama laki-laki lain. Hal ini diketahui dan dibuktikan melalui SMS dan telepon laki-laki kepada keluarga Pemohon.

- Pernyataan Termohon yang menyatakan Pemohon telah menikah sirih, Pemohon membantah dengan keras itu tidak benar karena selama ini Pemohon belum pernah menikah dengan siapapun termasuk yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak mau lagi bersedia untuk rujuk kembali dan tetap dalam tuntutan Pemohon yaitu cerai talak karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan hidup bersama dengan laki-laki lain.
- Bahwa terhadap permohonan cerai talak yaitu Pemohon ajukan kiranya Majelis Hakim yang Mulia dan mengabulkannya serta menolak segala hak-hak yang diminta oleh Termohon.

Dalam Rekonvensi:

- Mengenai Rekonvensi Posita 2, bahwa Kami selaku Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menghitung semua penghasilan Pemohon yang telah digunakan yang ingin dimiliki Termohon dan itu belum menjadi hak sepenuhnya Termohon. Hal itu berupa:

Hlm. 13 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. 2 unit rumah berada di Palu (1 unit dijual Termohon ) yang terletak di BTN Teluk Palu
  2. 5 unit sepeda motor (2 unit sudah dijual Termohon)
  3. Sebidang lahan yang tanaman Kayu Jati sebanyak 1.000 pohon di desa Malei Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.
  4. Uang SERTIVIKASI Pemohon sebagai guru telah dimanfaatkan Termohon sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2013, perbulan Rp 3.500.000
  5. Pinjaman Pemohon di BRI Cabang Parigi pada tanggal 27 September 2012, masuk kerekening Termohon sebesar Rp 50.000.000
  6. 2 unit Kulkas
  7. 1 unit TV 29 ince
  8. 2 unit mesin Cuci
  9. 3 buah lemari pakaian
  10. 3 buah Spring Bad (kasur tidur)
  11. Seperangkat Alat Dapur
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat/Pemohon mempertegas kembali, bahwa Penggugat/Pemohon bertetap pada Gugatan/Permohonan bertanggal 18 November 2015 dan memohon kepada Majelis Hakim dengan menggunakan nurani yang dalam menerima seluruh gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon. Dan menolak tanggapan/jawaban Tergugat/Termohon;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 24 Februari 2016 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Bahwa pada poin 1 Pemohon Konvensi tidak menanggapi eksepsi Termohon Konvensi dengan cermat dan seakan membuat kabur permasalahan karena jawaban eksepsi yang seharusnya dijawab oleh

Hlm. 14 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi



Pemohon Konvensi tentang prosedur penerbitan izin cerai yang diduga kuat oleh Termohon Konvensi sebagai perbuatan kesewenang-wenangan pejabat yang menerbitkan surat izin cerai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun jawaban Pemohon Konvensi tidak punya relevansi dengan materi eksepsi Termohon Konvensi;

- Bahwa jawaban eksepsi Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi, dijawab Pemohon Konvensi pada poin 4 dalam pokok perkara Pemohon Konvensi mengakui kebenaran bahwa rekomendasi mengenai izin cerai yang didapatkan Pemohon Konvensi dari kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kab. Parigi Moutong atas rekomendasi dari kepala Kepala Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong yang tidak melibatkan Termohon Konvensi dan diakui Pemohon Konvensi dengan tegas;

## II. Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan sebelumnya;
- Bahwa Termohon Konvensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon Konvensi kecuali dalam hal secara tegas Termohon Konvensi mengakui kebenarannya;
- Bahwa pada replik nomor 3 Pemohon Konvensi telah mengakui dengan bekerjanya Termohon Konvensi MULTI LEVEL SOFIE MARTIN dan persetujuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memberi restu. Jadi semua konsekuensi dari akibat yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan dalam usaha ini harus dimusyawarahkan dan dikomunikasikan dengan baik, tidak boleh dijadikan dasar untuk Termohon Konvensi diceraikan;
- Bahwa pada poin 4 Termohon Konvensi tidak perlu menanggapi karena Pemohon Konvensi kurang cermat dalam memahami pengertian eksepsi, seharusnya dijawab dalam angka Romawi I sebelum masuk dalam pokok perkara;
- Bahwa pada poin 5 Termohon Konvensi menolak dengan tegas persetujuan bersama dan memohon pada ibu kandung Termohon Konvensi yang pada intinya, anak-anak tinggal saja di Palu, biar Pemohon Konvensi sendiri yang bolak-balik Palu-Bain'a;

Hlm. 15 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahawa pada poin 6 Termohon Konvensi menolak dengan tegas, tidak pernah Termohon Konvensi kemana-mana karena Termohon Konvensi ada dalam kampung Mepanga. Kalau Pemohon Konvensi punya niat mempertahankan rumah tangga tentunya Pemohon Konvensi menunggu kepulangan Termohon Konvensi di rumah dan Termohon Konvensi ada kios belanja keperluan hidup sehari-hari. Pemohon Konvensi menyatakan Termohon Konvensi hamil di luar nikah dengan laki-laki bernama Karman, maka ini tidak benar karena Pemohon Konvensi sangat keterlaluan dan sangat berlebihan. Termohon Konvensi hamil dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap pada keterangan sebelumnya. Pada poin 6 huruf b, Pemohon Konvensi menyatakan menikmati hasil jerih payah Pemohon Konvensi, maka itu benar karena hasil penjualan untuk keperluan biaya hidup dan sekolah anak-anak, bahkan Pemohon Konvensi sendiri gunakan uang itu kepentingan bersama karena Pemohon Konvensi ke Bitung antara siswa 1 Tinombo dalam rangka Prakering (magang). Uang hasil penjualan rumah itu yang dipakai, selain itu acara duka almarhumah ibu kandung Pemohon Konvensi;
- Bahwa pada poin 7 dengan tegas Termohon Konvensi sangat menolak dan tidak perlu lagi Termohon beri komentar karena terlalu banyak kata berulang dari Pemohon Konvensi dengan makna yang sama pada posita sebelumnya;
- Bahwa pada poin 8 dengan tegas Termohon menolak, karena tidak seperti itu, Termohon Konvensi tinggal hidup bersama dengan orang tua Termohon Konvensi bersama anak-anak Pemohon Konvensi tinggalnya tidak jelas dan tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Termohon Konvensi dan anak-anak;

### III. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa apa yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik rekonvensi ini;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan pada tanggal 25 Januari 2015;

Hlm. 16 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali dalam hal yang secara tegas Tergugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon Konvensi;
- Menyatakan menunda pemeriksaan terhadap perkara permohonan Pemohon Konvensi hingga Pemohon Konvensi memperoleh izin dari pejabat yang berwenang yang berdasarkan prosedur yang benar

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini; mamak

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 432/57/XI/1992 tertanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi:

Hlm. 17 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi



1. M. Daud Timumun bin Abdul Rahman Timumun, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sidoan, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah, karena yang saksi ketahui Pemohon sekarang tinggal di Desa Baina'a dan bertugas sebagai kepala Sekolah SMA I Sidoan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia empat orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena yang saksi ketahui hanya ketika saksi diminta oleh Pemohon untuk memediasi Pemohon dengan keluarga Termohon di Palu pada bulan April 2014;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama ini Pemohon hanya tinggal bersama anak-anaknya di Desa Baina'a;
2. Mimi binti Dahsin Panja, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Baina'a, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Mepanga, kemudian pindah ke Kasimbar, selanjutnya Pemohon pindah ke Desa Baina'a hingga sekarang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia empat orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena yang saksi ketahui hanya Pemohon dan anak-anaknya sekarang tinggal di Desa Baina'a dan bertugas sebagai kepala Sekolah SMA I Sidoan sedangkan Termohon tidak ikut Pemohon;

Hlm. 18 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama ini Pemohon hanya tinggal bersama anak-anaknya di Desa Baina'a sedangkan Termohon tinggal di Palu;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya di depan persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon Konvensi yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 19 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi





1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah menguasai perkaranya kepada Erik Cahyono, SH. dan Misbahudin, SH. selaku Kuasa Hukumnya dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon Konvensi kepada Kuasa Hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon Konvensi mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon Konvensi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 03 Desember 2015 yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 03 Desember 2015 yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak di forum Pengadilan Agama Parigi, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Hlm. 20 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi



Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian maka ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil mengingat Pemohon Konvensi tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 21 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima dengan alasan:

- Bahwa Pemohon Konvensi berprofesi sebagai pegawai negeri sipil yang merupakan guru SMA yang terikat dengan aturan yang berhubungan dengan kepegawaian, yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) menyebutkan, "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat";
- Bahwa meskipun Pemohon Konvensi dalam perkara ini sudah mendapatkan izin bercerai dari atasan Pemohon Konvensi, namun menurut Termohon Konvensi izin cerai tersebut cacat formil karena penerbitannya tidak berdasarkan prosedur yang sebenarnya lantaran izin tersebut diterbitkan hanya mendengarkan keterangan sepihak (keterangan Pemohon) dan ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan, "Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami, isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat";
- Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan Pemohon Konvensi untuk mendapatkan izin cerai harus sepengetahuan Termohon Konvensi apabila suami yang bermohon dan mendapatkan panggilan resmi dari Dinas di mana Pemohon Konvensi sebagai suami Termohon Konvensi bekerja yang dalam hal ini adalah DINAS PENDIDIKAN KAB. PARIGI MOUTONG dan pada waktu itu Termohon Konvensi tidak dimintai alasan serta keterangan resmi dari Termohon Konvensi lalu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan melahirkan rekomendasi layak atau tidak layaknya untuk mendapatkan izin cerai, namun secara tiba-tiba Termohon Konvensi terkejut sudah terbit surat izin cerai maka Termohon Konvensi menilai bahwa tindakan pejabat yang berkewenangan mengeluarkan izin

Hlm. 22 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi





cerai sebagai atasan Pemohon Konvensi telah melakukan sewenang-sewenang terhadap Termohon Konvensi dan mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Konvensi dalam butir 1 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedudukan Pemohon Konvensi sebagai pegawai negeri sipil yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Parigi telah melampirkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Tentang Pemberian Izin Perceraian, Nomor 857/1158/Bld.PMG, yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon konvensi dalam butir 2 dan butir 3 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat izin perceraian yang dilampirkan oleh Pemohon Konvensi dalam perkara *a quo* sudah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang tentunya dalam penerbitannya harus dianggap sudah menempuh prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping surat izin perceraian dari atasan tersebut merupakan syarat administratif. Dengan kata lain, ada atau tidaknya surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang tidak menghalangi seseorang untuk tetap mengajukan perceraian, hal mana sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Termohon Konvensi dinyatakan ditolak;

#### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon Konvensi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon Konvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum

Hlm. 23 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Parigi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Termohon Konvensi tidak mau diajak tinggal bersama di tempat tugas Pemohon Konvensi, dan pada awal tahun 2012 Termohon Konvensi sering meninggalkan Pemohon Konvensi dan anak-anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tanpa tujuan yang jelas, di waktu bersamaan Termohon Konvensi diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Karman bahkan Termohon Konvensi mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan laki-laki tersebut dan hamil namun keguguran dan Termohon Konvensi telah menggunakan hasil jerih payah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk keperluan laki-laki selingkuhan Termohon Konvensi, dan puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi sekitar tanggal bulan Maret 2013, yang mengakibatkan mereka telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil Pemohon Konvensi, membantah sebagian yang lainnya dan mengakui sebagian yang lain secara bersyarat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah posita 1 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, posita 2 bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membina rumah tangga di tempat tinggal

Hlm. 24 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prji



yang berpindah-pindah mengingat tugas Pemohon Konvensi yang berpindah-pindah pula sampai akhirnya berpisah, posita 3 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai empat orang anak, posita 4 bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan posita 6 bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah posita 4 huruf (a) bahwa tidak benar Termohon tidak mau tinggal di tempat tugas bersama Pemohon, karena yang sebenarnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersepakat bahwa Termohon Konvensi tinggal di Palu untuk menjaga anak-anak sekolah bahkan ide ini muncul dari Pemohon Konvensi, posita 4 huruf (b) bahwa tidak benar Termohon Konvensi meninggalkan Pemohon Konvensi tanpa tujuan yang jelas, karena itu juga terjadi karena adanya kesepakatan bersama Termohon Konvensi di mana pada waktu itu, Termohon Konvensi bekerja di multi level marketing untuk biaya hidup karena Pemohon Konvensi sudah tidak memberikan biaya hidup lagi sedangkan tuduhan Pemohon Konvensi mengatakan bahwa Termohon hamil dengan laki-laki lain, maka itu semua dibantah oleh Termohon Konvensi kerana tidak benar dan yang sebenarnya Termohon Konvensi menginginkan anak perempuan pada Pemohon Konvensi namun Pemohon Konvensi tidak mau sebagai seorang istri menginginkan kebersamaan. Termohon Konvensi tunduk pada apa yang diperintahkan oleh suami selaku Pemohon Konvensi, dan posita 4 huruf (c) bahwa tidak benar Termohon Konvensi menggunakan hasil jerih payah Pemohon Konvensi, karena tidak benar lantaran kehamilan Termohon Konvensi adalah hasil hubungan suami istri antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan pemicu pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan

Hlm. 25 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi





Termohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi telah menikah siri dengan perempuan bernama Yusna Musa sesuai SMS copy dari rekan kerjanya Pemohon Konvensi ucapan selamat ijab kabul walaupun terlambat, maka sesuai dengan hukum pembuktian maka kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Bahkan ada pula satu hadis yang secara tegas menyatakan bahwa suatu perceraian yang tidak dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil merupakan perbuatan yang tidak berlandaskan Sunnah Rasulullah (s.a.w), hal mana hadis tersebut telah diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Mutarrif al-Syikhkhair sebagai berikut:

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سَمِعَ عَنْ رَجُلٍ يَطْلُقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا. فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا. (رواه أبو داود (2188) و ابن ماجه (2103) وقال الألباني: صحيح)

"Imran bin al-Hushain pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian merujuknya namun perceraian dan rujuknya itu tidak disaksikan oleh dua saksi, maka 'Imran berkata, 'Kamu menceraikan (istrimu) tidak berlandaskan Sunnah dan kamu pula merujuk (istri kamu) tidak berdasarkan Sunnah. Oleh itu, hadirkan saksi jika hendak bercerai dan jika

Hlm. 26 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi



*hendak rujuk'.*" (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2188 dan Ibn Majah, no. hadis: 2103. Al-Albani berkata, "Hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon Konvensi dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon Konvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi duplikat akta nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegellen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan adanya ikatan pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Hlm. 27 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang masih terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didasarkan pada kesimpulan saksi bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal serumah dan mengenai pemicu pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tentang perilaku Termohon Konvensi yang tidak mau diajak tinggal bersama di tempat tugas Pemohon Konvensi, sejak awal tahun 2012 Termohon Konvensi sering meninggalkan Pemohon Konvensi dan anak-anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tanpa tujuan yang jelas serta pada waktu bersamaan Termohon Konvensi diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Karman dan Termohon Konvensi telah menggunakan hasil jerih payah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk keperluan laki-laki selingkuhan Termohon Konvensi, kedua

Hlm. 28 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgj





saksi tersebut tidak mengetahuinya secara langsung, sehingga dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi dan oleh karenanya, maka bukti saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah dikesampingkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tidak terbukti, maka sesuai pendapat pakar hukum Islam, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syairazi dalam kitabnya *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, juz. 3, hal. 400, penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut, cetakan pertama tahun 1995 M/1416 H yang diambil alih oleh Majelis Hakim, Pemohon Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karenanya, permohonannya itu harus ditolak, hal mana telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1036 K/Sip/1982 tanggal 17 Mei 1983 yang abstraksi hukumnya adalah Penggugat yang tidak berhasil membuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi ditolak, maka dalil Pemohon Konvensi dalam permohonannya dan bantahan Termohon Konvensi dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Hlm. 29 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara tertulis di muka persidangan, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis di muka persidangan yang petitumnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon Konvensi;
- Menyatakan menunda pemeriksaan terhadap perkara permohonan Pemohon Konvensi hingga Pemohon Konvensi memperoleh izin dari pejabat yang berwenang yang berdasarkan prosedur yang benar;

Dalam Konvensi:

- Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon Konvensi menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing:
  - d. Nafkah madiyah 33 bulan x Rp 2.500.000,- = Rp 82.500.000,-
  - e. Nafkah iddah 3 bulan x Rp 2.500.000,- = Rp 7.500.000,-
  - f. Mut'ah = Rp 50.000.000,-
  - Total = Rp 140.000.000,-
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari karena lali dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
- Meyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voorbijvoraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dan ada kaitannya

Hlm. 30 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pokok perkara konvensi, maka sesuai Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg gugatan rekonvensi Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan rekonvensi tersebut adalah berkaitan dengan nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah, maka sesuai Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga harus dinyatakan bahwa rekonvensi tersebut tidak melawan hukum yang untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan gugatan rekonvensi ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konvensi Pemohon Konvensi telah ditolak, dan gugatan rekonvensi yang merupakan *asessoir* dan memiliki hubungan koneksitas yang erat antara permohonan konvensi dengan rekonvensi, di mana tidak ada tuntutan mut'ah dan nafkah iddah melainkan setelah adanya perceraian antara suami istri, *in casu* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan sebagai gugatan prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi prematur, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50 K/Pdt/1983 tanggal 7 Juli 1984 gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi berkaitan uang paksa dan putusan serta merta tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Hlm. 31 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitumnya angka (4) dan Penggugat Rekonvensi dalam petitum rekonvensinya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai talak dan rekonvensi mengenai akibat-akibat perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi, bertepatan

Hlm. 32 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Jafar M. Naser, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,



Jafar M. Naser, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota II,

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp 600.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi      | Rp 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai      | <u>Rp 6.000,-</u>   |
| <b>J u m l a h</b>    | <b>Rp 691.000,-</b> |
- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 33 dari 33. Putusan No. 0296/Pdt.G/2015/Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Telah BHT  
Sejak Tgl : 15 / 9 / 2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)